



Mengkaji dan Mengidentifikasi Penyebab Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tidak Tersalurkan Maksimal Studi Kasus Desa Sebang Lagoi, Kabupaten Bintan

Ridhawati¹, Stephen Ignatius²,
Pemerintah Kabupaten Bintan¹, Direktorat Jenderal Perbendaharaan²,
ridha.bansha@gmail.com¹, stephen.ignatius@kemenkeu.go.id²,

*penulis korespondensi

Keywords: *Allocation and Realization, Regional Taxes and Retribution, Village Finance.*

ABSTRACT

An advanced village is one of the goals to be achieved by the Village Government and Regional Government. The allocated budget is one of the factors needed in efforts to improve the quality of a village. The Regional Tax and Retribution Revenue Sharing Budget (BHPRD) is one form of providing funds to villages and is one source of village income to execute village programs. However, with a large budget, not every village will use it optimally. This study aims to examine and identify the causes of the "less than optimal" realization/distribution of BHPRD in a village by using Sebang Lagoi Village as a sample in this case study. This study is based on the allocation and realization of the BHPRD of Sebang Lagoi Village from 2020 - 2024 using an approach in the form of data collection through document studies and interviews with related parties to provide more in-depth results. This study found that there were differences in calculations in providing budget allocations from 2020-2021 to 2022 - 2024 changes in the percentage of distribution, and differences in understanding the scope of BHPRD use. Three recommendations were also given regarding this case, namely: Evaluation of the Regulations and Provisions Concerning the Distribution of BHPRD, Increasing Guidance from the Regional Government to the Village Government, and Strengthening the Capacity, Competence and Coordination of Village Apparatus Independently.

Kata Kunci: *Alokasi dan Realisasi, Pajak dan Retribusi Daerah, Keuangan Desa.*

ABSTRAK

Desa yang maju merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Anggaran yang dialokasikan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas suatu desa. Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) merupakan salah satu bentuk pemberian dana kepada desa dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa. Namun, dengan anggaran yang besar

belum tentu dapat digunakan secara maksimal oleh desa. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi penyebab tidak maksimalnya realisasi/penyaluran BHPRD pada suatu desa dengan menggunakan Desa Sebang Lagoi sebagai sampel dalam studi kasus ini. Studi ini didasarkan pada pagu dan realisasi BHPRD Desa Sebang Lagoi sejak tahun 2020 – 2024 dengan menggunakan pendekatan berupa pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara kepada pihak terkait untuk memberikan hasil lebih mendalam. Studi ini menemukan bahwa terdapat perbedaan perhitungan dalam pemberian alokasi anggaran dari tahun 2020-2021 dengan 2022 – 2024, perubahan besaran persentase penyaluran, dan perbedaan pemahaman terhadap ruang lingkup penggunaan BHPRD. Diberikan juga tiga rekomendasi terkait hal tersebut yaitu: Evaluasi atas Peraturan dan Ketentuan Mengenai Penyaluran BHPRD, Peningkatan Pembinaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dan Penguatan Kapasitas Kompetensi dan Koordinasi Aparat Desa Secara Mandiri.

JEL CLASSIFICATION: J38

How to cite: Ridhawati, Ridhawati dan Ignatius, Stephen. (2025). Mengkaji dan Mengidentifikasi Penyebab BHRPD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) Tidak Tersalurkan Maksimal (Studi Kasus Desa Sebang Lagoi, Kabupaten Bintan). Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 9(1).p79-85.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. PENDAHULUAN

Memiliki desa yang maju dan mandiri merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh suatu pemerintah daerah dan tentunya keadaan tersebut akan dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Kondisi suatu desa yang maju dan mandiri dapat digambarkan dari beberapa indikator yang saling berhubungan dalam penentuan jenis atau kondisi suatu desa. Pemerintah telah mengumpulkan dan menyatukan beberapa indikator tersebut secara garis besar ke dalam 3 dimensi yang ada, mulai dari Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, hingga Dimensi Lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan banyak faktor untuk dapat mendukung terwujudnya suatu desa yang maju dan mandiri, mulai dari regulasi, kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki hingga dukungan dana untuk mendukung pelaksanaan pengembangan suatu desa. Berkaitan dengan pemberian dana kepada desa, Pemerintah Kabupaten/Kota turut serta dalam upaya membangun suatu desa di daerahnya melalui pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHRD) Kabupaten/Kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah, 2014) dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa selain Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Batuan Keuangan dari Pemerintah Daerah. Namun, tidak semua desa dengan anggaran yang didapatkan dapat mencapai hasil maksimal, dalam hal ini dilihat dari realisasi atau penyerapan yang dilakukan oleh desa tersebut. Hal ini terjadi pada Desa Sebong Lagoi di Kabupaten Bintan.

Desa Sebong Lagoi mendapatkan dana yang cukup tinggi dikarenakan pada desa ini terdapat sebuah objek wisata berskala internasional yang bernama Kawasan Wisata Lagoi yang merupakan sumber pendapatan terbesar daerah Kabupaten Bintan, sehingga Desa Sebong Lagoi memperoleh dana Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah (BHPRD) paling banyak diantara desa-desa yang ada di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2023 Desa Sebong Lagoi tidak berhasil secara maksimal dalam melakukan penyerapan atas anggaran BHPRD yang diterimanya, dan bahkan persentase dari penyerapan yang dilakukan oleh Desa Sebong Lagoi tidak sampai 30% dari anggaran yang ada. Hal menarik lainnya adalah Desa Sebong Lagoi mendapatkan pagu alokasi BHPRD yang cukup tinggi dan meningkat drastis mulai tahun 2022. Dapat dilihat melalui table 1 berikut ini

Tabel 1.

Pagu dan Realisasi Desa Sebong Lagoi periode 2020 – 2024

Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	499.610.000	499.610.000	100
2021	568.000.000	568.000.000	100
2022	3.457.240.000	3.457.240.000	100
2023	4.201.767.000	1.111.333.250	25
2024	4.188.685.000	1.157.459.000	25

Sumber data: BKAD Kabupaten Bintan

Kondisi yang terjadi pada desa ini menjadi kondisi yang menarik untuk dilakukan studi dalam mengidentifikasi penyebab peningkatan secara drastis nilai alokasi pagu BHPRD untuk Desa Sebong Lagoi dan turunnya secara drastis persentase realisasi yang ada. Dengan kondisi tersebut, studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa:

(1) Mengapa capaian realisasi/penyaluran pada Desa Sebong Lagoi di tahun 2023-2024 tidak maksimal? serta (2) bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam memaksimalkan realisasi desa tersebut?. Pembahasan atas kedua pertanyaan penelitian tersebut diharapkan memberikan kontribusi akademis maupun praktis, khususnya bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menentukan kebijakan terkait BHPRD dan Pemerinta Desa (Pemdes) dalam peningkatan kegiatan dan program kerja desa atas anggaran yang dimiliki sehingga dapat memberikan dampak maksimal kepada masyarakat desa.

2. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan Desentralisasi timbul dan menjadi salah satu instrumen yang cukup penting dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan pemerintah. Desentralisasi memiliki makna, baik itu sebagai bentuk penyerahan dari pemerintah pusat tentang wewenang tertentu kepada daerah maupun dapat diartikan sebagai bentuk serah terima wewenang ke daerah otonom yang telah dilakukan sebelumnya (Lestari et al., 2023). Secara umum kebijakan desentralisasi dapat berarti penyerahan urusan/wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Konsekuensi dari adanya pemberian urusan/wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah upaya penguatan fiskal yang ada pada daerah-daerah dalam pemerintahan Indonesia. Upaya penguatan fiskal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan implementasi urusan/wewenang yang ada di pemerintah daerah yang harapannya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah. Konsep ini dikenal dengan kebijakan Desentralisasi Fiskal. Pemberian/pembagian dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa (baik itu berupa bagi hasil ataupun bantuan keuangan) merupakan salah satu bagian dan dampak dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia. Kebijakan Desentralisasi Fiskal semestinya dilaksanakan berdasarkan Pengelolaan Keuangan yang Baik (*good finansial governance*) guna mewujudkan tujuan awal dari pelaksanaan desentralisasi itu sendiri (Jaya et al., 2020).

Desa

Pengertian desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskrit (*sansekerta*) yaitu "deca" yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran dan merupakan suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri (Kartohadikusumo, 1984). Selain itu menurut beberapa ahli Desa dapat berarti suatu tempat yang terutama untuk tempat tinggal dan bukan terutama sebagai pusat perdagangan, desa-desa itu disusun sebagian besar oleh rumah-rumah pertanian dan dihubungkan dengan bangunan tambahan (Finch dalam Dilahur, 2016)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tentang Desa, desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa

Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Desa, 2014).

Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (UU Desa, 2014). Hal ini termasuk juga dengan pengelolaan keuangan desa.

Sebagaimana tertulis dalam Permendagri 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan suatu desa setiap tahunnya direncanakan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang secara garis besar terdiri dari Pendapatan Desa dan Belanja Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). APBDesa nantinya akan menjadi dasar bagi suatu desa untuk melakukan pengelolaan keuangan di desanya.

Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah memiliki suatu peranan penting dalam sistem pengelolaan keuangan di suatu daerah. Menurut Undang-Undang no. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakannya untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu untuk retribusi sendiri memiliki arti sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU HKPD, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada, dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan pada suatu studi kasus yang ada disertai dengan wawancara atau komunikasi secara langsung kepada subjek atau responden yang berkaitan dengan topik tersebut (Winarni, 2018). Alur penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi suatu masalah yang ada (menjadi studi kasus) dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti berupa dokumen (Sofwatillah et al., 2024) yang meliputi penetapan besaran dan realisasi suatu anggaran, peninjauan draft laporan dan pelaksanaan wawancara yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan data informasi sehingga menghasilkan suatu hasil yang berkesinambungan dan dapat menjadi sebuah kesimpulan (Alfanyur & Mariyani, 2020). Selain itu, komparasi/perbandingan data dari tahun ke tahun (sebelum dan sesudah) juga menjadi salah satu aspek yang turut diperhatikan dalam penelitian yang dilakukan.

Objek penelitian ini ada pada pengelolaan keuangan desa di Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, secara spesifik berfokus pada pengelolaan belanja Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) di tahun 2023 meliputi dari pengalokasian hingga penyaluran. Pengumpulan data secara primer dilakukan melalui wawancara dengan petugas dari dinas terkait (DPMD, Dispenda, dan BKAD) serta Aparatur Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan) Sebong Lagoi. Untuk data sekunder, didapatkan dari analisis dan penelaahan yang dilakukan pada dokumen dan laporan terkait dengan penyaluran Dana BHPRD pada Desa Sebong Lagoi khususnya pada tahun 2023.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Komparasi Pengalokasian dan Penyaluran

Dengan melihat perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 sampai dengan 2023 (melihat dari tabel 1 pada Pendahuluan), terlihat bahwa terdapat peningkatan besaran pagu atas penyaluran BPHRD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Desa Sebong Lagoi. Signifikansi peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 508% dan meningkat kembali sebesar 21% untuk tahun 2023. Hal ini justru Berbanding terbalik dengan persentase realisasi yang terjadi pada tahun 2023, dimana justru dari pagu yang ada tidak dapat terealisasi secara keseluruhan dan hanya mencapai nilai 25% dan masih berlangsung hingga tahun 2024. Besaran persentase ini turun jauh apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mencapai 100% meskipun nilai realisasi yang dilakukan cenderung meningkat. Peningkatan nilai realisasi ini masih belum dapat memberikan hasil yang maksimal dalam menggambarkan capaian realisasi pada Desa Sebong Lagoi tersebut.

4.2. Identifikasi Alokasi Pagu

Berdasarkan penelitian pada dokumen penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, didapati bahwa terdapat perbedaan cara perhitungan yang dilakukan untuk pengalokasian BHPRD pada desa-desa di Kabupaten Bintan. Dari hasil kajian, secara umum untuk Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dan 40%. Hal ini berarti 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota (Peraturan Pemerintah, 2014).

Sampai dengan tahun 2021, perhitungan alokasi BHPRD kepada setiap desa dibagi menjadi 60% dibagi secara berkeadilan kepada seluruh desa yang disebut dengan BHPRD Minimal dan 40% secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada masing-masing desa dengan menggunakan beberapa variable, terdiri dari jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah, indeks kualitas geografis dan jumlah RT, dan disebut dengan BHPRD proposional dan hal ini diatur dalam Peraturan Bupati untuk tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, rumus perhitungan besaran alokasi BHPRD setiap desa adalah:

$$\mathbf{BHPRD_x = BHPRD_m + BHPRD_p}$$

Ket:

- BHPRD_x = BHPRD setiap desa (x) tahun berkenaan
- BHPRD_m = BHPRD minimal
- BHPRD_p = BHPRD proposional

Adapun untuk perhitungan bobot desa yang membentuk besaran nilai dari BHPRD_p terbagi dalam beberapa variabel, yaitu jumlah penduduk sebesar 10%, penduduk miskin sebesar 25%, luas wilayah sebesar 25%, indeks kualitas geografis sebesar 20%, dan jumlah RT dan RW sebesar 20%. Rumus perhitungan bobot setiap desa adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{BD_x = \{ (0,10 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,20 \times Z4) + (0,20 \times Z5) \times BHPRD \text{ Proporsional} \}}$$

Ket:

- BD_x = Bobot Desa x
- Z1 = Jumlah penduduk
- Z2 = Jumlah penduduk miskin
- Z3 = Luas wilayah
- Z4 = Kesulitan Geografis
- Z5 = Jumlah RT/RW.

Untuk alokasi dari tahun 2022, mengalami perubahan besaran perhitungan pengalokasian, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bupati untuk tahun 2022. Secara umum proporsi yang digunakan masih sama yaitu 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa yang disebut BHPRD minimal dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kepada masing-masing desa yang disebut BHPRD proposional. Selanjutnya terdapat tambahan perhitungan yaitu, desa yang menerima pagu alokasi proposional diatas Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari besaran BHPRD Proporsional akan dilakukan pembagian, yaitu desa penghasil akan menerima sebesar 60% dari pagu alokasi proposional, desa dalam kecamatan akan menerima sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu alokasi proposional dan desa dengan kriteria khusus akan menerima sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu alokasi proposional. Sehingga Rumus perhitungan besaran alokasi BHPRD setiap desa adalah:

$$\mathbf{BHPRD_x = BHPRD_m + BHPRD_p}$$

Keterangan:

- BHPRD_x = setiap desa (x) tahun berkenaan
- BHPRD_m = BHPRD Minimal
- BHPRD_p = BHPRD proposional

Hasil dari perhitungan alokasi untuk BHPRD dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.
 Alokasi BHPRD tahun 2020 - 2024

NO.	NAMA DESA	PENYALURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	AIR GELUBI	348.573.000	387.873.000	330.043.000	580.335.000	672.803.000
2	KELONG	412.395.000	456.434.000	309.493.000	457.282.000	499.098.000
3	MAPUR	347.516.000	335.093.000	300.761.000	357.584.000	479.626.000
4	NUMBING	461.013.000	513.621.000	300.839.000	354.800.000	475.319.000
5	LANCANG KUNING	523.299.600	396.522.000	316.329.000	345.999.000	475.091.000
6	GUNUNG KIJANG	387.063.000	496.862.000	1.468.709.000	920.716.000	1.312.922.000
7	MALANG RAPAT	372.205.000	491.438.000	514.884.000	582.644.000	715.736.000
8	TELUK BAKAU	360.811.000	510.155.000	614.987.000	847.561.000	1.849.240.000
9	DENDUN	316.838.000	364.095.000	301.950.000	353.452.000	474.327.000
10	MANTANG BARU	322.037.000	410.862.000	300.678.000	354.871.000	474.490.000
11	MANTANG BESAR	377.243.000	458.023.000	1.030.119.000	829.980.000	1.016.295.000
12	MANTANG LAMA	315.141.000	298.023.000	301.140.000	358.170.000	473.868.000
13	BUSUNG	389.764.000	438.594.000	304.220.000	735.830.000	713.138.000
14	KUALA SEMPANG	366.726.000	466.046.000	317.964.600	680.133.491	493.270.730
15	TELUK SASAH	543.997.000	549.016.000	338.072.000	352.896.000	697.276.000
16	BATU LEPUK	315.839.000	298.253.000	300.678.000	354.845.000	474.656.000
17	KAMPUNG HILIR	401.696.000	377.667.000	300.678.000	683.878.000	698.033.000
18	KAMPUNG MELAYU	329.177.000	302.066.000	300.678.000	354.831.000	474.658.000
19	KUKUP	360.592.000	280.804.000	300.678.000	354.412.000	474.792.000
20	PENGIKIK	321.629.000	277.291.000	300.678.000	354.290.000	474.554.000
21	PULAU MENTEBUNG	371.641.000	279.604.000	300.678.000	354.290.000	474.554.000
22	PULAU PINANG	348.233.000	278.299.000	300.678.000	354.290.000	474.554.000
23	BERAKIT	500.606.000	453.875.000	340.657.000	596.512.000	749.577.000
24	EKANG ANCULAI	437.171.000	511.166.000	319.074.000	898.450.000	946.314.000
25	PENGUDANG	452.807.000	420.731.000	328.012.000	641.866.000	737.685.000
26	SEBONG LAGOI	499.610.000	568.000.000	3.457.240.000	4.201.767.000	4.188.685.000
27	SEBONG PEREH	430.942.000	533.399.000	322.007.000	635.535.000	705.873.000
28	SRI BINTAN	456.684.000	549.574.000	357.203.000	756.991.000	770.640.000
29	BINTAN BUYU	388.581.000	477.903.000	377.545.000	330.287.000	495.041.000
30	PANGKIL	334.957.000	407.206.000	300.725.000	355.041.000	474.671.000
31	PENAGA	346.505.000	439.090.000	327.300.000	351.118.000	492.741.000
32	PENGUJAN	327.548.000	400.507.000	305.304.000	354.761.000	699.410.000
33	TEMBELING	322.627.000	442.401.000	319.125.000	353.069.000	477.996.000
34	TOAPAYA	429.596.000	429.182.000	305.473.000	358.270.000	476.189.000


NO.	NAMA DESA	PENYALURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
35	TOAPAYA SELATAN	491.771.000	498.893.000	786.015.000	517.828.000	719.437.000
36	TOAPAYA UTARA	316.879.000	486.798.000	315.682.000	427.046.000	447.113.000
Total		14.029.712.600	15.285.366.000	17.316.296.600	21.701.630.491	26.749.672.730

Sumber: BKAD Kabupaten Bintan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2, dapat terlihat tren dari pengalokasian BHPRD yang diterima oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bintan. Secara periodik, total BHPRD yang diterima oleh 36 desa di Kabupaten Bintan mengalami nilai peningkatan secara akumulatif. Secara persentase peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023, yang mencapai hampir sebesar 25%. Secara rata-rata, laju peningkatan mencapai 18% (y-o-y) dengan selisih peningkatan terbesar mencapai 5 miliar rupiah pada tahun 2024.

Untuk desa Sebong Lagoi sangat jelas terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yang mencapai lebih dari 500%. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan formula dalam perhitungan untuk pembagian BHPRD pada desa Sebong Lagoi. Peningkatan yang cukup signifikan ini menjadikan desa Sebong Lagoi menjadi desa dengan penerimaan BHPRD paling tinggi se-Kabupaten Bintan. Secara besaran nilai, BHPRD yang diterima desa Sebong Lagoi terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023, dan mengalami penurunan besaran alokasi namun tidak signifikan pada tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan alokasi desa lain, Desa Gunung Kijang dan Desa Mantang Besar menjadi dua desa dengan alokasi BHPRD tertinggi setelah Desa Sebong Lagoi. Namun apabila dikomparasikan, nilai besaran BHPRD yang diterima oleh kedua desa tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan nilai BHPRD yang diterima oleh desa Sebong Lagoi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.




Sumber: Data Diolah

Dari Gambar 1 tersebut juga terlihat tren alokasi yang berbeda antara Desa Seborg Lagoi dengan Desa Gunung Kijang dan Desa Mantang Besar, yaitu pada tahun 2023 Desa Gunung Kijang dan Mantang Besar mengalami penurunan alokasi BHPRD, sedangkan penurunan alokasi Desa Seborg Lagoi terjadi pada tahun 2024.

Namun apabila dibandingkan dengan 3 desa dengan total akumulasi alokasi BHPRD terendah, justru didapati adanya perbedaan tren besaran alokasi BHPRD yang didapatkan dibandingkan dengan desa bernilai alokasi besar sebelumnya. hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 Berikut.

Gambar 2.
Komparasi Desa Seborg Lagoi dan 3 Desa Alokasi BHPRD Terendah



Sumber: Data Diolah

Untuk ketiga desa dengan nilai akumulasi alokasi terendah yaitu Desa Mantang Lama, Batu Lepak dan Desa Pengikik mengalami tren kenaikan nilai BHPRD di tahun 2022 atau pasca adanya perhitungan dengan formula baru meskipun laju kenaikan yang diterima tidak begitu tinggi/signifikan, sedangkan Desa Seborg Lagoi mengalami kenaikan alokasi yang cukup besar namun terjadi penurunan di tahun 2024. Besaran alokasi BHPRD yang diterima oleh ketiga desa tersebut cenderung bernilai hampir sama (hal ini diakibatkan dalam perhitungan alokasi BHPRD masih ada besaran komponen perhitungan yang bersifat sama dan proporsional).

4.3. Identifikasi Penyaluran/Penyerapan Anggaran

Pasca penetapan pagu kepada setiap desa, hal yang harus dilakukan setelahnya adalah penyaluran kepada desa tersebut realisasi sehingga dapat menjadi suatu penyerapan anggaran. Tatacara penyaluran dana BHPRD dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) dengan cara dua tahap

yaitu pada bulan Juli untuk tahap I (pertama) dan bulan Oktober untuk tahap II (kedua). Terdapat perbedaan tatacara penyaluran dana BHPRD tahun 2020-2021 dengan 2022-2024 yaitu:

- Tahun 2020-2021,
Penyaluran dana BHPRD disalurkan 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah dana disalurkan pada tahap I (pertama) dan 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah dana disalurkan pada tahap II (kedua).
- Tahun 2022 – 2024,
Dana BHPRD disalurkan 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah dana disalurkan pada tahap I (pertama) dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah dana di salurkan pada tahap II (kedua). Adapun penyaluran tahap II disalurkan setelah penetapan Perda tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.

Penggunaan dana BHPRD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Untuk tahun 2020 dan 2021 Dana BHPRD yang diperoleh Desa Sebong Lagoi telah ditentukan penggunaannya, yaitu untuk menjalankan program kegiatan yang bersifat menunjang pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Program dan kegiatan seperti ini tidak membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, sehingga hal ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala selama pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Hal baru terjadi sejak tahun 2022, saat dana BHPRD yang diperoleh desa Sebong Lagoi jumlahnya begitu besar, sementara peraturan untuk penggunaan dana tersebut masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dana yang begitu besar diperoleh pada tahun 2022 tidak habis terealisasi dan menjadi SILPA pada tahun 2023. Hal ini membuat pengajuan dana BHPRD untuk penyerapannya di tahun 2023 mengalami keterlambatan pada tahap I (pertama) dikarenakan masih menggunakan SILPA tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sebong Lagoi *“Bahwa dana yang diterima pada tahun 2022 sangat besar bila dibandingkan dengan dana yang diterima tahun 2021, sementara kegiatan yang bisa dilakukan hanya untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat. Sehingga Dana yang diterima tahun 2022 tidak dapat dibelanjakan seluruhnya di tahun berkenaan yang mengakibatkan terdapatnya SILPA. Maka pada tahun 2023 kami masih menggunakan dana yang bersisa ditahun 2023 tersebut”*. Kondisi ini membuat potensi keterlambatan saat pengajuan tahap II (kedua) dikarenakan harus mencapai syarat yaitu 90% (sembilan puluh perseratus) dana tahap I harus terealisasi. Selanjutnya, dengan adanya potensi SiLPA dan penggunaan SILPA dari tahun 2022, membuat pelaksanaan realisasi kegiatan desa yang bersumber dari dana BHPRD semakin sulit.

Dengan adanya pembagian porsi penyaluran menjadi 25% di Tahap I dan 75% pada Tahap II juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya potensi penumpukan anggaran pada akhir tahun, yang tidak diikuti oleh rencana kegiatan yang cukup untuk merealisasikan pagu tersebut. Ditambah dengan kondisi sebelumnya, yaitu masih adanya SILPA dari tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan dan keterlambatan waktu untuk pengajuan dan penyerapan alokasi anggaran pada tahap I yang semakin membuat potensi realisasi anggaran pada Tahap II semakin berat. Kondisi ini

sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sebong Lagoi yang menyatakan bahwa *“dengan adanya ketentuan pembagian porsi penyaluran 25% di tahap I dan 75% di tahap II juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Pagu yang di peroleh desa Sebong Lagoi begitu besar sehingga dana yang di peroleh pada tahap II porsinya besar sementara tenggang waktu yang tersedia begitu pendek. yaitu pengajuan tahap I dimulai dari bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan pengajuan tahap II setelah disahkannya perubahan anggaran tahun berkenaan yaitu sekitaran bulan Oktober”*.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan aparaturnya desa Sebong Lagoi yaitu Kaur Keuangan Desa, disampaikan bahwa *“dalam pelaksanaan realisasi anggaran ada aturan yang mengikat terkait belanja dana BHPRD yang hanya boleh dilaksanakan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada skala desa”*. Hal ini tentu berbeda dengan yang tertera dalam isi aturan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut tertulis bahwa penggunaan dana BHPRD tidak hanya sebatas pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun juga melingkupi beberapa program prioritas lainnya seperti:

1. Pemulihan Ekonomi Desa dengan melakukan peningkatan peran BUMDes dan difokuskan untuk pengembangan usaha industri rumahan dalam tujuan penguatan produk desa. Hal ini dapat berupa:
 - a. Pengelolaan hutan desa dan pengelolaan pariwisata desa;
 - b. Pengelolaan air minum desa;
 - c. Pelatihan usaha pemasaran, dan lain sebagainya.
2. Fokus pada Bidang Pertanian. Perkebunan, Peternakan dan/atau Perikanan dengan melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna yang berkelanjutan dan pemanfaatan pengelolaan aset desa, serta
3. Kegiatan lain untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, kreatif dan ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

5. KESIMPULAN

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) merupakan dana yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintahan desa. Identifikasi atas penyebab tidak maksimalnya realisasi/penyaluran BHPRD oleh desa Sebong Lagoi dilakukan pada tahapan Alokasi Pagu dan Tahapan Realisasi/Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD). Pada Tahapan Alokasi pagu dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang didapatkan oleh Desa Sebong Lagoi, cenderung mengalami peningkatan, khususnya dari tahun 2020 sampai dengan 2023, dimana peningkatan besaran pagu tertinggi terjadi pada tahun 2022. Peningkatan besaran pagu salah satunya terjadi akibat perubahan tata cara perhitungan penetapan besaran pembagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah antara tahun 2020 dan 2021 dengan tahun 2022 sampai dengan 2024 secara spesifik perubahan tersebut terjadi pada rumus pembagian secara proposional. Selanjutnya dalam tahapan proses penyalurannya terdapat perubahan ketentuan yang sebelumnya dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%, kini menjadi 25% pada

penyaluran di tahap I dan 75% pada tahap II. Waktu untuk penyaluran BHPRD mulai dari tahun 2022 adalah dari bulan Juli untuk Tahap I, dan setelah penetapan Peraturan Bupati atas perubahan APBD pada tahun anggaran berkenaan.

Tidak hanya itu, dalam proses pelaksanaannya, yang berkaitan erat dengan perencanaan kegiatan, didapati juga adanya kekurangan pada pemahaman atas penggunaan dana BHPRD oleh petugas aparaturnya desa yang mana sesuai dengan ketentuan yang ada, fokus pelaksanaan kegiatan atas dana BHPRD tidak hanya terbatas pada kegiatan pemberdayaan atau pelatihan masyarakat desa, melainkan juga pada aspek-aspek lain yang berpotensi dalam mendukung peningkatan kualitas desa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan beberapa rekomendasi diantaranya yaitu:

1. Evaluasi atas peraturan dan ketentuan mengenai penyaluran BHPRD.

Evaluasi atas ketentuan mengenai penyaluran BHPRD dapat meliputi pemberian ruang yang lebih luas terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa yang menggunakan dana yang bersumber dari BHPRD. Penambahan ruang yang dimaksud seperti memasukkan program dasar yaitu yang menyentuh ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta membuat kebijakan khusus untuk desa yang menggunakan pagu sangat besar serta pengkajian ulang terhadap proporsi penyaluran yang ada yaitu, 25% untuk Tahap I dan 75% untuk Tahap II.

2. Peningkatan pembinaan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Bintan ataupun Dinas terkait lainnya dapat lebih mengoptimalkan pembinaan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bintan terkait Pengelolaan Keuangan Desa terutama pada bagian perencanaan agar dapat menyusun program dan kegiatan hingga dapat merencanakan program dan kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*) dan *outcome* yang kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

3. Penguatan kapasitas kompetensi secara mandiri dan koordinasi aparat desa.

Selain pembinaan dari pemerintah daerah, diharapkan kepada Kepala desa dan aparaturnya desa yang ada di Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri supaya dapat mengelola keuangan desa yang lebih baik melalui peningkatan literasi dengan memanfaatkan teknologi saat ini, studi banding ke daerah lain yang dirasa lebih baik dari desanya serta melakukan koordinasi antar perangkat desa dengan masyarakat desa sehingga bisa didapatkan suatu program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, I. S. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Dilahur, D. (2016). Geografi Desa dan Pengertian Desa. *Forum Geografi*, 8(2), 119. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v8i2.4826>
- Harjo, B. (2017). Model Membangun Desa Mandiri. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 2(1), 27–35.
- Indonesia, P. (2014). Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang, No.01.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah, No.11.
- Indonesia. (2022). Perbup Nomor 77 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Paja Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Peraturan Bupati, No.77.
- Indonesia. (2023). Perbup Nomor 9 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. Peraturan Bupati, No.9.
- Jaya, N. A., Ispriyarso, B., & Natalis, A. (2020). Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance Di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(1), 24–43. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1120/garis-kemiskinan-menurut->
- Kartohadikusumo, S. (1984). *Desa oleh Soetardjo Lartohadikusumo*. Balai Pustaka.
- Lestari, N. A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Padang, U. N. (2023). Implementasi Kebijakan Desentralisasi di Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6047–6054.
- Ma'ruf, A. F., & Bawono, A. D. B. (2019). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Kesehatan. *Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dd*, 271–284. [http://eprint.stieww.ac.id/1109/1/21 Alifa Fauzia Ma%27ruf dan Andy Dwi Bayu Bawono.pdf](http://eprint.stieww.ac.id/1109/1/21%20Alifa%20Fauzia%20Ma%27ruf%20dan%20Andy%20Dwi%20Bayu%20Bawono.pdf)
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Data Triangulation in Qualitative Data Analysis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Purbasari, H., Puspawati, D., Lestari, S., Pratiwi, K., Akuntansi, P. S., Surakarta, U. M., & Pos, T. (2018). Analisis Pendapatan Asli Desa (PADES), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Modal Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. *The 8th University Research Colloquium 2018, Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama*, 487–492.

<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/474>

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri> No.20 TH 2018+Lampiran.pdf
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Vol. 43).
- Seftianova, Ratih; Adam, H. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 75–84.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- UU Desa. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tentang Desa*.
- UU HKPD. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 01(104172)*, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Winarni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (R. A. Kusumaningtyas (ed.)). Bumi Aksara.

LAMPIRAN

Lampiran berisi tabel dan gambar

Gambar 1.
Indikator Desa Membangun (IDM) Desa Seborg Lagoi

PROVINSI	: KEPULAUAN RIAU					
KABUPATEN	: BINTAN					
KECAMATAN	: TELOK SEBONG					
DESA	: SEBONG LAGOI					
STATUS IDM	: MAJU					
NILAI IDM	: 0.7360					

INDEKS KOMPOSIT	DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PERITEM	EXISTING DARI INDIKATOR UMUM	REKOMENDASI	
					Super Prioritas	Prioritas
					(0,00% - 0,50%)	(0,50% - 0,75%)
SOSIAL (IKS)	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan,Dokter dan Nakes Lain)	0.80		
		Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu	0.20	√	
		Jaminan Kesehatan	Tingkat Kepesertaan BPJS	0.60		√
	PENDIDIKAN	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	0.20	√	
		MODAL SOSIAL	Rasa Aman Warga Desa	Kejadian Perkelahian Massal di desa	0.20	√
			Kesejahteraan Sosial	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	0.60	
EKONOMI (IKE)	AKSES DISTRIBUSI	Akses Distribusi Logistik	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik	0.00	√	
	AKSES KREDIT		Akses Penduduk ke Kredit	0.60		√
	KETERBUKAAN WILAYAH	Keterbukaan Wilayah	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)	0.20	√	
Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih			0.60		√	
LINGKUNGAN (IKL)	KUALITAS LINGKUNGAN POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	0.80		
		Potensi Rawan Bencana	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)	0.80		
		Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	0.00	√	

© 2023 [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan](#) | [KDPDPT](#)

Sumber: Kemendes PDPT

Tabel 3.
Rencana Penggunaan Dana (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) BHPRD Tahap I Tahun 2023

No.	Rincian Penggunaan	Pagu
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
1.	Rehabilitasi Peningkatan Bangunan BPD	32.730.000
2.	Dokumen Profil Desa	5.800.000
3.	Terlaksananya Kegiatan Touring Desa/Temu Wicara	7.000.000
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
1	Pelatihan Satpam	61.700.000
2	Pelatihan Fardu Kifayah (Covid)	12.850.000
3	Pelatihan Bahasa Inggris	21.300.000
4	Pelatihan Bahasa Mandarin	21.300.000
5	Penyelenggaraan Posyandu (hari Lansia)	20.920.000
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarpras Energi Alternatif Desa	41.040.000
7	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran Tentang LH dan Kehutanan (Penyuluhan Karhutla)	21.800.000
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	
1	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	25.000.000
2	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat (Penyuluhan Migran Pekerja Indonesia)	18.300.000
3	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.500.000
4	Pengiriman Kontingen grup Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa Tingkat Kec./Kab/Kota) Kontingen Gasing	4.050.000
5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Permainan Rakyat/HUT RI)	39.600.000
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Lomba MTQ Desa)	45.700.000
7	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Lomba Anak Sholeh)	33.200.000
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa (ivent Tahunan)	95.000.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/DII) Budi daya Ikan Air Laut)	98.500.000
2	Peningkatan Kapasitas BPD (Perjalanan Dinas Luar Daerah)	25.000.000
3	Pelatihan Penyuluhan Hak-hak anak, Keterampilan Pengasuhan anak dan Perlindungan	25.400.000
4	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM/ (Pelatihan Pembuatan Sandal)	52.798.500
5	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM/ (Fasilitasi Sertifikasi PKP, P-IRT dan Halal Produk olahan pangan)	28.432.000
6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes	17.030.700
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa (BUMDes)	10.000.000
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.442.433.800
	TOTAL	2.225.385.000

Sumber: Dana DPMD Kab. Bintan